

ANALISIS PERJANJIAN DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI ONLINE MELALUI SIARAN LANGSUNG TIKTOK DI KOTA KUPANG

Deby Desiana Nomleni, Darius Mauritsius, Rini Marselin Kaesmetaan

debynomleni58@gmail.com

Universitas Nusa Cendana

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya praktik transaksi jual-beli secara online melalui fitur siaran langsung pada media sosial, khususnya TikTok. Di Kota Kupang, model transaksi ini semakin berkembang karena memungkinkan adanya komunikasi dan interaksi langsung antara penjual dan pembeli secara *real time*.

Namun demikian, praktik tersebut memunculkan berbagai persoalan hukum, terutama berkaitan dengan proses terbentuknya perjanjian, keabsahan perjanjian jual-beli, serta akibat hukum apabila perjanjian tidak dilaksanakan sebagaimana disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan perjanjian jual-beli online yang terbentuk melalui siaran langsung TikTok di Kota Kupang serta menganalisis dampak hukum yang timbul akibat tidak terpenuhinya pelaksanaan perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi melalui TikTok Live serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual-beli online melalui siaran langsung TikTok dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan perjanjian dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, terjadinya wanprestasi, serta perlunya penerapan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli melalui siaran langsung.

Kata Kunci: Perjanjian, Transaksi Jual-Beli Online, Siaran Langsung TikTok, Perlindungan Konsumen.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam praktik transaksi jual-beli, khususnya melalui pemanfaatan platform media sosial. Perdagangan elektronik (e-commerce) tidak lagi terbatas pada marketplace konvensional, tetapi berkembang ke bentuk yang lebih interaktif melalui fitur siaran langsung (*live streaming*). Salah satu platform yang mengalami pertumbuhan pesat dalam model transaksi ini adalah TikTok, yang melalui fitur TikTok Live memungkinkan terjadinya interaksi langsung dan real time antara penjual dan pembeli.

Di Kota Kupang, praktik jual-beli online melalui siaran langsung TikTok semakin diminati karena dinilai lebih praktis, cepat, dan mampu menjangkau konsumen secara luas. Proses transaksi yang terjadi secara spontan selama siaran langsung, mulai dari penawaran, negosiasi, hingga kesepakatan harga, membentuk hubungan hukum berupa perjanjian jual-beli antara para pihak. Namun demikian, karakter transaksi yang bersifat informal dan digital tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait

keabsahan perjanjian dan kepastian hukum bagi penjual maupun pembeli.

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Penerapan ketentuan tersebut dalam transaksi jual-beli melalui siaran langsung TikTok menjadi problematis karena kesepakatan sering kali dilakukan secara lisan, melalui kolom komentar, atau pesan singkat, sehingga menyulitkan pembuktian dan menimbulkan potensi sengketa apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Selain itu, meskipun transaksi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen, regulasi yang secara spesifik mengatur transaksi jual-beli melalui siaran langsung di media sosial masih belum memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan bagi konsumen, terutama ketika terjadi wanprestasi atau kerugian akibat ketidaksesuaian barang

yang diperjanjikan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji keabsahan perjanjian jual-beli online yang terbentuk melalui siaran langsung TikTok di Kota Kupang serta menganalisis dampak hukum yang timbul apabila perjanjian tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum perjanjian di era digital sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi penguatan perlindungan hukum dalam transaksi jual-beli berbasis media sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku mengenai perjanjian jual-beli serta penerapannya dalam praktik transaksi jual-beli online melalui siaran langsung TikTok di Kota Kupang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual-

beli melalui fitur siaran langsung TikTok di Kota Kupang. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta literatur hukum dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan perjanjian dan transaksi elektronik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai praktik pembentukan perjanjian, pelaksanaan transaksi, serta permasalahan hukum yang timbul dalam jual-beli melalui siaran langsung TikTok. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperkuat landasan teoritis dan yuridis penelitian.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data secara sistematis untuk menjelaskan keabsahan perjanjian jual-beli online serta dampak hukum yang timbul apabila perjanjian tidak dilaksanakan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari ketentuan hukum yang bersifat

umum menuju temuan khusus berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Online Melalui Siaran Langsung TikTok di Kota Kupang

a. Praktik Transaksi Jual-Beli Melalui TikTok Live

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual-beli online melalui siaran langsung TikTok di Kota Kupang dilakukan dengan memanfaatkan fitur TikTok Live, di mana penjual mempromosikan produk secara langsung dan pembeli dapat berinteraksi melalui kolom komentar maupun pesan pribadi (direct message). Kesepakatan jual-beli umumnya terjadi secara real time ketika pembeli menyatakan minat terhadap barang tertentu dan penjual menyetujui harga serta ketentuan transaksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, kesepakatan sering kali ditandai dengan pernyataan lisan penjual dalam siaran langsung atau konfirmasi melalui komentar seperti “fix”, “ambil”, atau “deal”. Pembayaran kemudian dilakukan melalui transfer bank atau dompet digital, sedangkan pengiriman barang dilakukan setelah pembayaran

diterima. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun berlangsung secara informal, transaksi tetap mengandung unsur perikatan hukum

b. Analisis Keabsahan Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata

Keabsahan perjanjian jual-beli online melalui TikTok Live dapat dianalisis berdasarkan empat syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak

Kesepakatan dalam transaksi TikTok Live terjadi ketika penjual dan pembeli menyatakan kehendak yang sama atas objek dan harga barang. Meskipun kesepakatan dilakukan secara lisan atau melalui komentar singkat, secara hukum hal tersebut tetap sah sepanjang tidak terdapat unsur paksaan, penipuan, atau kekhilafan.

2. Kecakapan para pihak

Penelitian menemukan bahwa tidak semua penjual maupun pembeli melakukan verifikasi usia atau kecakapan hukum. Mengingat TikTok dapat diakses oleh berbagai kelompok usia, terdapat potensi transaksi dilakukan oleh pihak yang secara

hukum belum cakap. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

3. Suatu hal tertentu

Objek perjanjian dalam transaksi TikTok Live umumnya telah ditentukan secara jelas, baik berupa pakaian, tas, atau barang konsumsi lainnya. Penjual biasanya menjelaskan kondisi, jenis, dan harga barang selama siaran langsung. Dengan demikian, unsur “hal tertentu” pada umumnya telah terpenuhi.

4. Sebab yang halal

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar transaksi dilakukan terhadap barang-barang yang tidak bertentangan dengan hukum. Namun demikian, kurangnya pengawasan platform membuka peluang terjadinya transaksi barang yang dilarang atau dibatasi peredarannya.

Dengan demikian, perjanjian jual-beli online melalui siaran langsung TikTok di Kota Kupang pada prinsipnya sah secara hukum sepanjang memenuhi keempat syarat tersebut

2. Dampak Hukum Akibat Tidak Terpenuhinya Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Online Melalui TikTok Live

a. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya pelaksanaan perjanjian dalam transaksi TikTok Live dapat menimbulkan berbagai bentuk wanprestasi, antara lain:

1. Barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi saat siaran langsung;
2. Keterlambatan pengiriman barang;
3. Barang tidak dikirim meskipun pembayaran telah dilakukan;
4. Penjual menolak pengembalian atau penukaran barang.

Kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi pembeli, baik secara materiil maupun immateriil, serta menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap transaksi jual-beli online berbasis siaran langsung.

b. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Secara yuridis, konsumen yang dirugikan akibat wanprestasi dalam transaksi TikTok Live dapat memperoleh perlindungan hukum berdasarkan:

- **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**, yang menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, keamanan, dan kompensasi;
- **Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**, yang mengakui keabsahan transaksi elektronik dan alat bukti elektronik.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen di Kota Kupang belum memahami mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa secara hukum. Penyelesaian sengketa umumnya dilakukan secara informal melalui komunikasi langsung antara pembeli dan penjual, tanpa melibatkan lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau jalur hukum.

c. Implikasi Hukum dan Praktis

Tidak terpenuhinya pelaksanaan perjanjian dalam transaksi TikTok Live menimbulkan implikasi hukum berupa tanggung jawab penjual atas kerugian konsumen. Selain itu, kondisi ini menunjukkan perlunya:

1. Peningkatan literasi hukum bagi pelaku usaha dan konsumen;
2. Penguatan pengawasan platform digital terhadap praktik jual-beli

melalui siaran langsung;

3. Regulasi yang lebih spesifik terkait transaksi jual-beli berbasis live streaming.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, transaksi jual-beli online melalui siaran langsung TikTok merupakan fenomena baru dalam praktik perdagangan digital yang memiliki karakteristik khas, yaitu interaksi langsung dan kesepakatan spontan. Meskipun secara hukum perjanjian yang terbentuk dapat dinyatakan sah, lemahnya pemahaman hukum dan minimnya regulasi teknis menyebabkan tingginya potensi sengketa.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat untuk menciptakan kepastian hukum serta perlindungan yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli online melalui siaran langsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian empiris mengenai transaksi jual-beli online melalui siaran langsung TikTok di Kota Kupang, dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual-beli yang terbentuk pada prinsipnya telah memenuhi unsur sah

perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan antara penjual dan pembeli umumnya terjadi melalui interaksi langsung dalam kolom komentar atau pesan elektronik selama siaran langsung, yang secara hukum dapat diakui sebagai alat bukti elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, dalam praktiknya mekanisme pembentukan dan pembuktian perjanjian tersebut masih bersifat informal dan belum didukung oleh dokumentasi transaksi yang memadai. Penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan perjanjian jual-beli melalui TikTok Live di Kota Kupang belum berjalan secara optimal. Berbagai permasalahan muncul, antara lain ketidaksesuaian barang, keterlambatan pengiriman, pembatalan sepihak, keterlibatan pihak yang belum cakap hukum, serta pemblokiran akun penjual tanpa kejelasan mekanisme penyelesaian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun perjanjian secara normatif dapat dinyatakan sah, pelaksanaannya masih

rentan terhadap terjadinya wanprestasi yang merugikan baik pembeli maupun penjual.

Dampak dari tidak terpenuhinya pelaksanaan perjanjian tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Sistem transaksi yang masih bertumpu pada kepercayaan tanpa dukungan bukti tertulis yang kuat menyebabkan mekanisme perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa belum dapat berjalan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, belum sepenuhnya mampu menjawab karakteristik transaksi jual-beli berbasis siaran langsung.

Dengan demikian, transaksi jual-beli melalui siaran langsung TikTok di Kota Kupang secara hukum dapat diterima, namun belum memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai dalam praktik. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme pembuktian, peningkatan kesadaran hukum para pihak, serta peran aktif platform digital dalam menciptakan sistem transaksi yang lebih aman dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apriani, A. A. (2019). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Karawang: Deepublish.
- Atsar, A. (2018). *Hukum Perikatan Indonesia (Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum)*. Depok: Rajawali Pers.
- Kartikawati, D. R. (2019). *Hukum Kontrak*. Jakarta: CV. Elvaretta Buana.
- Kusumadewi, Y., & Sharon, G. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Lembaga Fatimah Azzahrah.
- Marpi, Y. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*. Tasikmalaya: PT Zona Media Mandiri.
- Muskibah. (2022). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. (2022). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Salim H.S. (2019). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. (2022). *Hukum Perjanjian dalam Era Digital*. Jakarta: Intermasa.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Skripsi dan Disertasi (Pendukung Pembahasan)

- Sapoetra, A. W. (2024). *Analisis Praktik Jual Beli Live Streaming TikTok Perspektif Teori Khiyar (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Mataram)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram.
- Kamaruddin, A. F. (2012). *Tinjauan Yuridis Transaksi E-Commerce yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur Dihubungkan dengan Syarat Sah Perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdota*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Mubarak, H. P. (2023). *Analisis Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Jurnal Ilmiah

- Arrodli, A. J., Ramadhan, A., Pamungkas, D. D., Muhammad, D. Z., & Anugrah, D. (2024). Konsekuensi hukum cacat kehendak dalam pembentukan perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdota. *Letterlijk*, 1(2), 204–216.
- Munandar, A., Washliati, L., Aminah, T., Fadlan, F., & Prasetyasari, C.

(2023). Analisis yuridis perlindungan konsumen terhadap wanprestasi dalam transaksi jual beli online. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*.

Syamsiah, D. (2021). Keabsahan perjanjian e-commerce ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdara. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 327–332.

Sumber Internet

Badan Pusat Statistik. (2022). Nilai transaksi e-commerce Indonesia tahun 2022. <https://www.bps.go.id>

TikTok. (2025). *Syarat dan Ketentuan TikTok*.

<https://support.tiktok.com/id>

CNBC Indonesia. (2023). Artikel teknologi dan e-commerce.

<https://www.cnbcindonesia.com/teknologi>

